

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang belum terimplementasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peran pemerintah dalam hal penataan dan pembinaan, sehingga banyak aturan yang masih belum terlaksana. Mulai dari zonasi, fasilitas, dan perizinan yang menyebabkan banyaknya pihak pertokoan/pedagang yang melanggar Perda ini baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
2. Kendala yang dialami dalam melakukan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern ini ada 5 (lima) kendala yaitu: mudahnya ijin usaha, keterbatasan personil, banyaknya pertokoan tidak ada surat ijin, kerjasama dengan pedagang pasar, dan anggaran

B. Saran

1. Untuk Dinas yang terkait lebih diperhatikan lagi terhadap pasar tradisional dikarenakan pasar tradisional adalah jantungnya

perekonomian untuk seluruh kalangan dari menengah keatas hingga bawah. Selain itu juga dalam melakukan pembinaan dan penataan itu lebih rajin, tak hanya beberapa kali saja dalam 1 bulan, sehingga terkondusifnya perekonomian di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

2. Untuk pelaku usaha, apabila ingin mendirikan usaha toko modern sebaiknya lakukan dengan sesuai prosedur yang ada, hal ini dikarenakan demi mewujudkannya keseimbangan dengan para pedagang pasar tradisional.
3. Untuk pedagang pasar tradisional lakukan perdagangan dengan ketradisionalannya dan lakukan dengan seinovatif mungkin agar mampu bersaing dan berkembang dibidang perdagangan. Selain itu berinovasi untuk bersaing dengan toko/pasar modern. Didalam inovasi tersebut dilakukan agar bisnis terkait yang dijalankan dapat mapan sehingga bertahan dan berkembang.